



**PUTUSAN**

Nomor 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Waris antara:

1. **MASHUR Bin TAWAP**, Laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Meke Bat Desa Prai Meke, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah (**Penggugat 1**). Berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : W22-A3/120/HK.05/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Penggugat 2, 3, 4 dan 5;
2. **INAQ MURTIMAH Binti AMAQ DENAN**, Perempuan, umur  $\pm$  66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Repok Sukron Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 2**;
3. **SAHIRUDIN Bin TAWAP**, Laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Rau Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 3**;
4. **MAHNIM Binti MUKMIN**, Perempuan, umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 4**;
5. **ATIKAH Binti SEMAR**, Perempuan, umur  $\pm$  39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Buwuh Desa Prai Meke Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 5**;

Hlm. 1 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

1. **PADIL Bin AMAQ DENAN**, Laki-laki, umur  $\pm$  65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 1**;
2. **SUKARDI Bin PADIL**, Laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani beralamat di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 2**;
3. **MURTAZAM Bin PADIL**, Laki-laki, umur  $\pm$  25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani beralamat di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, **Tergugat 3**;
4. **SANISAH Binti AMAQ MILAH**, perempuan, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani beralamat di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 4**;
5. **MUNIPAH Binti AMAQ KIPOK**, perempuan, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani beralamat di Dusun Lengkok Guru Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, **Tergugat 5**;
6. **SAEAH Binti AMAQ KIPOK**, perempuan, umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani beralamat di Dusun Pengadang Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 6**;
7. **WIRNAH Binti AMAQ KIPOK**, perempuan, umur  $\pm$  55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani beralamat di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 7**;
8. **MASDAN alias AMAQ GEMUR Bin AMAQ KIPOK**, Laki-laki, umur  $\pm$  52 tahun, agama Islam,

Hlm. 2 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tani beralamat di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 8;**

**9. MASJIDI Bin AMAQ KIPOK**, Laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani. beralamat di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 9;**

**10. MUH. KAMSUL Bin AMAQ KIPOK**, Laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani. Semula beralamat di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, sebagai **Tergugat 10;**

**11. Hj. MASDAH Binti AMAQ KIPOK**, perempuan, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani. Semula beralamat di dusun Rau Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, sebagai **Tergugat 11;**

**12. JASMAN Bin AMAQ KIPOK**, Laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 12;**

**13. ZULAINI Binti AMAQ KIPOK**, perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani. Beralamat di Dusun Banar Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, **Tergugat 13;**

**Dan :**

**1. SEMAR Bin AMAQ SEMAR**, Laki-laki, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lendang Batah Bat Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 1;**

**2. MUHTAR Bin SEMAR**, Laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Lendang

*Hlm. 3 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Batah Bat Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, sebagai **Turut Tergugat 2** ;

**3. SITI PARHIATI Binti H. ABDULLAH**, perempuan , umur  $\pm$  38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Pengadang Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 3**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 17 Juli 2017 dengan perbaikan gugatan tertanggal 22 Agustus 2017 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976 telah meninggal dunia seorang yang bernama AMAQ DENAN jenis kelamin laki-laki, umur pada saat itu  $\pm$  80 tahun, beragama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Jurang Jaler Desa Jurang Jaler kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa kedua orang tuanya AMAQ DENAN telah wafat / meninggal dunia terlebih dahulu mendahuluinya;
3. Bahwa selama hidupnya almarhum AMAQ DENAN pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, isteri pertamanya bernama INAQ DENAN yang meninggal dunia pada tahun 1980, dan isteri keduanya bernama INAQ SAMIRAH yang meninggal dunia pada tahun 1967;
4. Bahwa orang tuanya almarhumah INAQ DENAN maupun orang tuanya almarhumah INAQ SAMIRAH sama-sama telah meninggal dunia terlebih dahulu mendahului keduanya;
5. Bahwa dari isteri pertamanya yang bernama INAQ DENAN almarhum AMAQ DENAN tidak mempunyai anak / keturunan ( putung );

Hlm. 4 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari isteri keduanya yang bernama INAQ SAMIRAH, almarhum AMAQ DENAN mempunyai anak kandung sebagai ahli waris yaitu :

- 6.1. AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN ( L ) +1984;
- 6.2. MILASIH Binti AMAQ DENAN ( P ) +1980;
- 6.3. MINASIH Binti AMAQ DENAN ( P ) +2007;
- 6.4. MINASE Binti AMAQ DENAN ( P ) +1977;
- 6.5. NURATIH Binti AMAQ DENAN ( P ) **Penggugat 2;**
- 6.6. PADIL Bin AMAQ DENAN ( L ) **Tergugat 1;**

7. Bahwa AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN meninggal dunia pada tahun 1984, dan pernah menikah sebanyak 3 ( tiga ) kali yaitu :

7.1. Isteri pertamanya bernama SANISAH Binti AMAQ MILAH

(**Tergugat 4**) dan mempunyai anak kandung yang bernama :

- 7.1.a. MUNIPAH Binti AMAQ KIPOK ( P ) **Tergugat 5;**
- 7.1.b. SAEAH Binti AMAQ KIPOK ( P ) **Tergugat 6;**
- 7.1.c. WIRNAH Binti AMAQ KIPOK ( P ) **Tergugat 7;**
- 7.1.d. MASDAN Bin AMAQ KIPOK ( L ) **Tergugat 8;**
- 7.1.e. MASJIDI Bin AMAQ KIPOK ( L ) **Tergugat 9;**
- 7.1.f. MUH. KAMSUL Bin AMAQ KIPOK ( L ) **Tergugat 10;**
- 7.1.g. Hj. MASDAH Binti AMAQ KIPOK ( P ) **Tergugat 11;**

7.2. Isteri kedua bernama KIYUK yang meninggal dunia pada tahun 1997 dan mempunyai anak kandung yang bernama JASMAN (**Tergugat 12**);

7.3. Isteri ketiga bernama IDUK yang meninggal dunia pada tahun 2008 dan mempunyai anak kandung yang bernama ZULAINI. (**Tergugat 13**);

8. Bahwa MILASIH Binti AMAQ DENAN meninggal dunia pada tahun 1980, dan suaminya bernama MUKMIN yang meninggal dunia pada tahun 1965, dan mempunyai anak kandung yang bernama :

- 8.1. MAHNIM Binti MUKMIN ( **Penggugat 4** );
- 8.2. SUMAINI Binti MUKMIN ( + ) Putung;

9. Bahwa MINASIH Binti AMAQ DENAN meninggal dunia pada tahun 2007, suaminya bernama TAWAP yang meninggal dunia pada tahun 1988, dan mempunyai anak kandung yang bernama :

Hlm. 5 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 MASHUR Bin TAWAP ( **Penggugat 1 / Kuasa Hukum Para Penggugat** );
- 9.2 SAHIRUDIN Bin TAWAP ( **Penggugat 3** );
10. Bahwa MINASE Binti AMAQ DENAN meninggal dunia pada tahun 1977, suaminya bernama SEMAR Bin AMAQ SEMAR ( **Turut Tergugat 1** ) dan mempunyai anak kandung yang bernama :
- 10.1. ATIKAH Binti SEMAR ( **Penggugat 5** );
- 10.2. MUHTAR Bin SEMAR ( **Turut Tergugat 2** );
11. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum AMAQ DENAN juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah yang belum pernah dibagi waris, yaitu :
- 11.1. **TANAH SAWAH** , Nomor SPPT : 52.02.100.007.009 - 0037.0 atas nama : **AMAQ KIPOK, NOP : 0030 . 0** seluas : **7.435 M<sup>2</sup>**, terletak di Subak Praya Timur Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Jalan Desa ;
  - Sebelah timur : Musholla, Rumah DERIN, dan Tanah sengketa **11.2** yang dikuasai Masdan, Masjid, Mahnim;
  - Sebelah selatan : Sawah DERAN / DERIN;
  - Sebelah barat : Sawah DERAN / DERIN, dan Rumah SELIKIN;
- Tanah tersebut dikuasai oleh : **Masdan, Muh.Kamsul, Hj.Masdah, Inaq Murtimah, Sahirudin, Atikah;**
- 11.2. **TANAH PEKARANGAN**, Nomor SPPT : 52.02.100.007.009 - 0037.0 atas nama : **AMAQ KIPOK, NOP : 0037 . 0** seluas : **750 M**, terletak di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Rumah DERAN / DERIN ;
  - Sebelah timur : Tanah AMAQ PAAH / IKIN;
  - Sebelah selatan : Sawah DERAN / DERIN;

Hlm. 6 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Tanah sengketa **11.1** yang dikuasai Masdan, Muh.Kamsul, Hj. Masdah, Inaq Murtimah, Sahirudin, Atikah;

Tanah tersebut dikuasai oleh : **Masdan, Masjidi, Mahnim;**

- 11.3. **TANAH SAWAH**, Nomor SPPT : 52.02.100.008.003 - 0027.0 atas nama : **PADIL, NOP : 0027 . 0** seluas : **6.542 M**, terletak di Subak Praya Timur Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah MASTURI dan Sawah AMAQ NASIR;
- Sebelah timur : Rumah AMAQ NASIR;
- Sebelah selatan : Sawah H. AMRILLAH dan H. JUAINI;
- Sebelah barat : Sawah MURTI dan Rumah AMAQ SATAR;

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh : **Padil dan Murtazam;**

- 11.4. **TANAH PEKARANGAN**, Nomor SPPT : 52.02.100.008.003 - 0028.0 atas nama : **PADIL, NOP : 0028 . 0** seluas : **562 M**, terletak di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah AMAQ NASIR;
- Sebelah timur : Tanah sengketa **11.3** yang dikuasai Padil, Murtazam;
- Sebelah selatan : Tanah sengketa **11.3** yang dikuasai Padil, Murtazam;
- Sebelah barat : Tanah sengketa **11.3** yang dikuasai Padil, Murtazam;

Tanah tersebut dikuasai oleh : **Padil dan Sukardi;**

Yang selanjutnya tanah-tanah yang tersebut pada angka **11.1, 11.2, 11.3, 11.4**, di atas disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA;**

Hlm. 7 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan sepenuhnya oleh AMAQ DENAN semasa hidupnya dan tidak pernah dibagi waris sampai sekarang;
13. Bahwa setelah AMAQ DENAN meninggal dunia tanah obyek sengketa selanjutnya diambil alih dan dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat. Dan setelah puluhan tahun lamanya kemudian Tergugat I atas kehendak dan inisiatifnya sendiri memberikan sebagian tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat masing-masing hanya seluas 4 Are;
14. Bahwa Para Penggugat sengaja menarik atau melibatkan SITI PARHIATI, sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini meskipun yang bersangkutan bukan sebagai ahli waris almarhum AMAQ DENAN, akan tetapi ada menguasai tanah obyek sengketa tanpa alasan yang jelas;
15. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk meminta tanah obyek sengketa secara baik-baik kepada Para Tergugat melalui Kepala Desa setempat, agar tanah obyek sengketa dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak, akan tetapi Para Tergugat tidak mau memberikan tanpa alasan yang jelas. Bahkan dengan segala etiked tidak baiknya Para Tergugat telah merubah status kepemilikan tanah obyek sengketa yang semula semuanya atas nama AMAQ DENAN menjadi atas nama Para Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
16. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selama bertahun-tahun lamanya, telah menimbulkan kerugian materil yang sangat banyak bagi Para Penggugat. Oleh sebab itu Para Penggugat mohon agar diberikan ganti rugi sebesar hasil selama Para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa. Dan bilamana Para Tergugat tidak mempunyai etiked baik untuk membayar ganti rugi, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Praya melakukan penyitaan terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat;

Hlm. 8 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Para Penggugat mohon agar menyatakan telah meninggal dunia AMAQ DENAN dan isterinya bernama INAQ DENAN dan INAQ SAMIRAH, dan menetapkan ahli waris almarhum AMAQ DENAN dan INAQ DENAN dan INAQ SAMIRAH, dan menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum AMAQ DENAN dan INAQ DENAN dan INAQ SAMIRAH yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak, serta mohon pula agar tanah sengketa peninggalan almarhum AMAQ DENAN dan INAQ DENAN dan INAQ SAMIRAH tersebut dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak berdasarkan pembagian sesuai menurut hukum Islam ( Faraid );
18. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar menyatakan telah meninggal dunia AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN dan isterinya bernama KIYUK dan IDUK, dan menetapkan ahli waris AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN dan KIYUK dan IDUK, serta mohon pula agar tanah sengketa peninggalan almarhum AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN dan KIYUK dan IDUK dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak berdasarkan pembagian menurut hukum Islam ( faraid );
19. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar menyatakan telah meninggal dunia MILASIH Binti AMAQ DENAN dan suaminya yang bernama MUKMIN, dan menetapkan ahli waris MILASIH Binti AMAQ DENAN dan MUKMIN, serta mohon pula agar tanah sengketa peninggalan almarhumah MILASIH Binti AMAQ DENAN dan MUKMIN dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak berdasarkan pembagian menurut hukum Islam ( faraid );
20. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar menyatakan telah meninggal dunia MINASIH Binti AMAQ DENAN dan suaminya yang bernama TAWAP, dan menetapkan ahli waris MINASIH Binti AMAQ DENAN dan TAWAP, serta mohon pula agar tanah sengketa peninggalan almarhumah MINASIH Binti AMAQ DENAN dan TAWAP dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak berdasarkan pembagian menurut hukum Islam ( faraid );

Hlm. 9 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar menyatakan telah meninggal dunia MINASE Binti AMAQ DENAN dan menetapkan ahli waris MINASE Binti AMAQ DENAN, serta mohon pula agar tanah sengketa peninggalan almarhumah MINASE Binti AMAQ DENAN dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak berdasarkan pembagian menurut hukum Islam ( faraid );
22. Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat yang menguasai, dengan demikian Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap tanah obyek sengketa;
23. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan didasarkan pula atas fakta hukum yang jelas. Maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar bij Voorad** ) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dari pihak manapun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya di atas tanah obyek sengketa ;
3. Menyatakan telah meninggal dunia Amaq Denan;
4. Menyatakan telah meninggal dunia Inaq Denan;
5. Menyatakan telah meninggal dunia Inaq Samirah ;
6. Menyatakan telah meninggal dunia Amaq Kipok Bin Amaq Denan;
7. Menyatakan telah meninggal dunia Kiyuk Binti Amaq Muhur;
8. Menyatakan telah meninggal dunia Iduk Binti Amaq Nimah;
9. Menyatakan telah meninggal dunia Milasih Binti Amaq Denan;
10. Menyatakan telah meninggal dunia Mukmin Bin Amaq Umah;

Hlm. 10 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan telah meninggal dunia Minasih Binti Amaq Denan;
12. Menyatakan telah meninggal dunia Tawap Bin Amaq Milah;
13. Menyatakan telah meninggal dunia Minase Binti Amaq Denan ;
14. Menetapkan ahli waris Amaq Denan dan Inaq Denan dan Inaq Samirah ;
15. Menetapkan ahli waris Amaq Kipok Bin Amaq Denan dan almarhumah Kiyuk Binti Amaq Muhur dan almarhumah Iduk Binti Amaq Nimah;
16. Menetapkan ahli waris Milasih Binti Amaq Denan dan Mukmin Bin Amaq Umah;
17. Menetapkan ahli waris Minasih Binti Amaq Denan dan Tawap BinAmaq Milah;
18. Menetapkan ahli waris Minase Binti Amaq Denan ;
19. Menetapkan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 11.1, dan 11.2, dan 11.3, dan 11.4, adalah harta peninggalan almarhum AMAQ DENAN dan INAQ DENAN dan INAQ SAMIRAH yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing - masing secara faraid ;
20. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Denan dan Inaq Denan dan Inaq Samirah ;
21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Kipok Bin Amaq Denan dan Kiyuk dan Iduk ;
22. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris almarhumah Milasih Binti Amaq Denan dan Mukmin ;
23. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris almarhumah Minasih Binti Amaq Denan dan Tawap ;
24. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris almarhumah Minase Binti Amaq Denan;
25. Menetapkan dan menghukum untuk membagi harta warisan sesuai dengan bagian masing – masing ;

Hlm. 11 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan bagian yang ditetapkan, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara ;
27. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini ;
28. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Dan atau mohon Putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 8, 9 dan 12 telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Mansur, S.H. (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Praya) sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra. tertanggal 08 Agustus 2017;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Mansur, S.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana Laporan Mediator Nomor 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra. tertanggal 08 Agustus 2017;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan Tergugat 3 dan 12 tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil/kuasanya di persidangan, meskipun telah diberitahukan pada sidang sebelumnya dan juga telah dipanggil lagi sebagaimana relaas panggilan tanggal 06 September 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat 3 dan 12;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi

*Hlm. 12 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perbaikan gugatan sebagaimana surat perbaikannya tertanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 05 September 2017 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 1 membantah dalil perbaikan Para Penggugat posita angka 1 bahwa almarhum Amaq Denan meninggal tahun 1976 di Dusun Jurang Jaler, karena yang sebenarnya Amaq Denan meninggal tahun 1971 di Dusun Berembeng;
2. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil Para Penggugat posita angka 2 bahwa kedua orang tua almarhum Amaq Denan lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil Para Penggugat posita angka 3 bahwa almarhum Amaq Denan menikah sebanyak dua kali isteri yang pertama yaitu istri pertama bernama Inaq Denan yang meninggal tahun 1980 dan telah bercerai dengan Amaq Denan sebelum Amaq Denan menikah dengan istri keduanya, sedangkan isterinya yang kedua bernama Inaq Samirah yang meninggal pada tahun 1967 ;
4. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil Para Penggugat posita angka 4 bahwa kedua orang tua dari Inaq Denan dan Inaq Samirah telah meninggal lebih dahulu;
5. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil Para Penggugat posita angka 5 bahwa almarhum Amaq Denan dari isteri pertamanya yang bernama Inaq Denan tidak mempunyai keturunan karena anaknya yang bernama Denan telah meninggal dunia (putung);
6. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil Para Penggugat posita angka 6 bahwa almarhum Amaq Denan dengan istri keduanya yang bernama Inaq Sumirah mempunyai keturunan sebanyak 6 orang anak masing-masing bernama:
  - 6.1. Amaq Kipok bin Amaq Denan meninggal tahun 1984;
  - 6.2. Milasih binti Amaq Denan meninggal tahun 1980;
  - 6.3. Minasih binti Amaq Denan meninggal tahun 2007;
  - 6.4. Minase binti Amaq Denan meninggal tahun 1977;
  - 6.5. Inaq Murtinah alias Nuratih Amaq Denan (Penggugat 2);
  - 6.6. Padil bin Amaq Denan (Tergugat 1);
7. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil Para Penggugat posita angka 7 bahwa Amaq Kipok menikah sebanyak tiga kali, yaitu isteri yang

Hlm. 13 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama Sanisah binti Amaq Milah dan mempunyai 7 orang anak masing-masing :

- 7.1. Munipah binti Amaq Kipok ;
- 7.2. Saeah binti Amaq Kipok ;
- 7.3. Wurnah binti Amaq Kipok ;
- 7.4. Masdan bin Amaq Kipok ;
- 7.5. Masjidi bin Amaq Kipok ;
- 7.6. Muh. Kamsul bin Amaq Kipok ;
- 7.7. Hj. Masdah binti Amaq Kipok ;

Isteri yang kedua bernama Kiyuk binti Amaq Muhur yang telah meninggal dunia tahun 1997 dan mempunyai satu orang anak yaitu Jasman bin Amaq Kipok ;

Isteri yang ketiga bernama Iduk binti Amaq Nimah telah meninggal dunia tahun 2008 dan mempunyai satu orang anak yaitu Zulaini binti Amaq Kipok ;

8. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil Para Penggugat posita angka 8 bahwa Milasih binti Amaq Denan meninggal tahun 1980 dan suaminya yang bernama Mukmin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1965 yang mempunyai dua orang anak yaitu Mahnim binti Mukmin dan Sumaini binti Mukmin, namun Sumaini telah meninggal dunia waktu kecil (putung);

9. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil Para Penggugat posita angka 9 bahwa Minasih telah meninggal dunia tahun 2007 dan suaminya bernama TAWAP telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1988, yang mempunyai anak kandung yang bernama MASHUR bin TAWAP dan SAHIRUDIN Bin TAWAP;

10. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil Para Penggugat posita angka 10 bahwa Minase telah meninggal tetapi tidak ingat dan suaminya bernama SEMAR Bin AMAQ SEMAR, yang mempunyai anak kandung yang bernama ATIKAH Binti SEMAR dan MUHTAR Bin SEMAR;

11. Bahwa Tergugat 1, 8 dan 9 membenarkan dalil Para Penggugat posita angka 11 bahwa harta (11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4) adalah harta warisan peninggalan almarhum Amaq Denan, namun hanya batas sebelah timur obyek sengketa 11.4 dipertegas oleh Tergugat 1 bersebelahan dengan tanah dan rumah Amaq Nasir;

Hlm. 14 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat 1 membantah dalil gugatan Para Penggugat angka 12 karena setelah meninggalnya Amaq Denan telah dilakukan pembagian pada tahun 1996 atas inisiatif Tergugat 1;

13. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 13 dengan penjelasan bahwa tanah sawah yang luasnya 74 are (obyek sengketa 11.1) sudah dibagikan waris kepada anak-anak perempuan Amaq Denan yang perempuan atau keturunannya pada tahun 1996 yang masing-masing mendapat bagian 4 Are dan sisa untuk keturunan Amaq Kipok. Sedangkan obyek sengketa 11.2 dikuasai oleh keturunan Amaq Kipok (T.8 dan T.9) dan seluas 2 Are dikuasai oleh keturunan Milasih (P.4) karena tukar guling dengan sawah seluas 2 Are di obyek 11.1 tersebut. Adapun obyek sengketa 11.3 dan 11.4 benar dikuasai oleh T.1, T.2 dan T.3, karena sebenarnya sebagaimana wasiat Amaq Denan yang mendapat harta warisan adalah 2 anak laki-lakinya saja, namun pada tahun 1996 Tergugat 1 berinisiatif memberikan bagian kepada 4 orang anak perempuan Amaq Denan atau keturunannya;

14. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 14, namun Siti Parhiati hanya membeli gadai dari Masdan (Tergugat 8) ;

15. Bahwa Tergugat 1 membantah posita 15 sebab Tergugat 1 sudah berusaha sebaik mungkin tetapi Para Penggugat caranya yang kurang bagus ;

16. Bahwa Tergugat 1 membantah dalil gugatan Para Penggugat angka 16, karena sejak tahun 1996 anak-anak perempuan Amaq Denan sudah menguasai bagian yang diberikan oleh Tergugat;

17. Bahwa Tergugat 1 tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 17, 18, 19, 20, 21 dan 23 dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;

18. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat angka 22 tentang permohonan sita karena obyek sengketa tersebut masih dikuasai masing-masing sampai saat ini;

Berdasarkan uraian jawaban secara lisan tersebut diatas, Tergugat 1 mohon agar Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat 1 seluruhnya;

Hlm. 15 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena harta tersebut telah dibagi secara kekeluargaan;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 8 dan 9 memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 26 September 2017 yang pada intinya sebagai berikut :
  1. Bahwa Tergugat 8 dan 9 membenarkan semua dalil gugatan Penggugat kecuali posita poin 1, 12, 15 dan 16;
  2. Bahwa Tergugat 8 dan 9 membantah dalil Penggugat angka 1, karena yang sebenarnya Amaq Denan meninggal tahun 1971 di Dusun Berembeng;
  3. Bahwa Tergugat 8 dan 9 membantah dalil Penggugat angka 12, karena karena setelah meninggalnya Amaq Denan telah dilakukan pembagian pada tahun 1996 oleh Tergugat 1 terhadap obyek sengketa 11.1 yang masing-masing anak perempuan Amaq Denan mendapat 4 are;
  4. Bahwa Tergugat 8 dan 9 membantah dalil Penggugat angka 15, sebab Para Penggugat caranya yang kurang bagus ;
  5. Bahwa Tergugat 8 dan 9 membantah dalil Penggugat angka 16, karena sejak tahun 1996 anak-anak perempuan Amaq Denan/ keturunannya sudah menguasai bagian yang diberikan oleh Tergugat seluas 4 are tersebut dan bahkan bagian Milasih yang diberikan kepada anaknya bernama Mahnim telah ditukar guling dengan tanah pekarangan obyek 11.2 seluas 2 are;
  6. Bahwa Tergugat 8 dan 9 keberatan dengan dalil Penggugat angka 22, karena karena obyek sengketa tersebut masih dikuasai masing-masing sampai saat ini;
  7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat 8 dan 9 tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:
    1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat 1 seluruhnya;
    2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena harta tersebut telah dibagi secara kekeluargaan;
    3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;Bahwa atas jawaban Tergugat 1, 8 dan 9 tersebut, para

Hlm. 16 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 26 September 2017 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula dan membenarkan jawaban Tergugat 1 terkait tahun meninggalnya Amaq Denan pada tahun 1971 di Dusun Berembeng tersebut dan juga Inaq Denan telah bercerai dengan Amaq Denan semasa hidupnya. Sedangkan replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 8 dan 9 menyatakan tetap pada dalil jawabannya semula;

Bahwa memperhatikan posita angka 22 gugatan Para Penggugat, yang mohon dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek tanah sengketa tersebut, karena Para Penggugat ada kekhawatiran tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh pihak Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian setelah Majelis memperhatikan jawaban Tergugat 1, yang tidak akan mengalihkan obyek sengketa, serta keterangan Para Penggugat/Kuasanya, menjadi patut untuk dikesampingkan, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela, Nomor 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra tertanggal 26 September 2017, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (CB) Para Penggugat ;

Bahwa selanjutnya demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan tentang letak, luas dan batas-batas tentang obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek perkara terlebih dahulu. Kemudian dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 tersebut telah dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat 1,2,8,9, 12 dengan disaksikan oleh:

1.-----

Derin bin Amaq Kemat, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rau, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

2.-----

Suryadi bin Muh. Anhar, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kadus Pinggal Bedok, bertempat Tinggal di Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

*Hlm. 17 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam posita poin 11 (11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4) tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa obyek tersebut mempunyai batas-batas, sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek sengketa 11.1, berupa **tanah sawah atas nama Amaq Kipok** seluas 7,435 M<sup>2</sup>, terletak di Subak Praya Timur Dusun Rau Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;
  - Sebelah Timur : Musholla, Rumah Derin, dan Tanah sengketa **11.2** ;
  - Sebelah Selatan : Sawah Deran / Derin;
  - Sebelah Barat : Sawah Deran / Derin, dan Rumah Selikin;
- Tanah tersebut dikuasai oleh : Masdan (T.8), Muh.Kamsul (T.10), Hj.Masdah (T.11), Inaq Murtimah (P.2), Sahirudin (P.3) dan Atikah (P.5);

2. Bahwa obyek sengketa 11.2 berupa **Tanah Pekarangan atas nama Amaq Kipok**, seluas : **750 M<sup>2</sup>**, terletak di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan dan Rumah Derin
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Paah / Ikin;
- Sebelah Selatan : Tanah obyek sengketa **11.1** ;
- Sebelah Barat : Tanah obyek sengketa **11.1** ;

Tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh : Masdan (T.8), Masjidi (T.9) dan Mahnim (P.4);

3. Bahwa obyek sengketa 11.3 berupa **Tanah Sawahatas nama Padil**, seluas : **6.542 M<sup>2</sup>**, terletak di Subak Praya Timur Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Murtiadi, Mirin, Amaq Satar dan H. Mahyudin;
- Sebelah Timur : H. Mahyudin, tanah obyek sengketa 11.4 dan tanah sawah dan pekarangan/rumah M. Nasir;

Hlm. 18 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah H. Abdul Gani dan Amaq Paah;
- Sebelah Barat : Sawah Arsyad dan Murtiadi;

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh : Fadil (T.1) dan Murtazam (T.3);

4. Bahwa obyek sengketa 11.3 berupa **Tanah Pekarangan atas nama Padil**, seluas : **562 M**, terletak di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa 11.3;
- Sebelah Timur : tanah sawah dan pekarangan/rumah M. Nasir;
- Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa 11.3;
- Sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.3;

Tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh : Padil (T.1) dan Sukardi (T.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Denan yang dibuat oleh Mashur pada bulan Nopember 2017, mengetahui Kepala Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Daftar Nama Obyek Pajak dan Peta Blok atas nama AQ. KIPOK dengan Kode Wilayah 52.02.100.007 Nomor Blok 009 dengan luas tanah 7.435 M<sup>2</sup> (**obyek 11.1**) dan luas tanah 750 M<sup>2</sup> (**obyek 11.2**) tahun pencetakan 2006 yang disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Daftar Nama Obyek Pajak dan Peta Blok atas nama PADIL dengan Kode Wilayah 52.02.100.008 Nomor Blok 003 dengan luas tanah 6.542 M<sup>2</sup> (**obyek 11.3**) dan luas tanah 562 M<sup>2</sup> (**obyek 11.4**) tahun pencetakan 2006 yang disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan

Hlm. 19 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. Bagi alias Amaq Saknah Bin Amaq Bagi, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Tengah

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ DENAN alias SENUDIN yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1971 di Dusun Berembeng;  
-----

Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Para Pihak, tetapi Saksi pernah menjadi tetangga Amaq Denan;  
-----

Bahwa Almarhum Amaq Denan menikah dua kali, isteri pertamanya Inaq Denan meninggal dunia tahun 1980 dan telah bercerai dengan Amaq Denan sebelum menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Inaq Semirah alias Sanisah yang meninggal sekitar tahun 1967;  
-----

Bahwa Almarhum Amaq Denan dari isteri pertamanya tidak mempunyai keturunan karena anaknya yang bernama Denan telah meninggal dunia lebih dahulu (Putung), sedang dengan istri kedua Almarhum Amaq Denan dikaruniai 6 orang anak yaitu Amaq Kipok, Milasih, Minasih, Minase, Nuratih alias Inaq Murtimah dan Padil;  
-----

Bahwa Ahli waris dari alm. Amaq Denan yang masih hidup adalah Nuratih alias Inaq Murtimah (P.2) dan Padil (T.1) ;  
-----

Bahwa Ahli waris alm. Amaq Kipok menikah tiga kali Sanisah alias Hlm. 20 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Munipah Binti Amaq Milah (T.4), 2) Kiyuk Binti Amaq Muhur (+) dan 3) Iduk Binti Amaq Nimah (+);

Bahwa almarhum Amaq Kipok dari isteri pertama memperoleh anak 7 orang yaitu Munipah (T.5), Saeah ((T.6), Wirnah (T.7), Masdan (T.8), Masjidi (T.9), Muh. Kamsul (T.10) dan Hj. Masdah (T.11). Isteri kedua Amaq Kipok juga sudah meninggal dunia sekitar tahun 1997 dan memperoleh 1 orang anak bernama Jasman (T.12), sedangkan isteri ketiga Amaq Kipok juga sudah meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan memperoleh 1 orang anak yaitu Zulaini (T13);

Bahwa Milasih sudah meninggal dunia tahun 1980 dan suaminya telah meninggal terlebih dahulu yang memperoleh dua orang anak yaitu Mahnim (P4) dan Sumaini tetapi Suamini telah meninggal dunia (putung);

Bahwa Minasih sudah meninggal dunia tahun 2007 dan meninggalkan dua orang anak yaitu Mashur (P.1) dan Sahirudin (P.3);

Bahwa Minase juga sudah meninggal dunia tahun 1977 dan meninggalkan dua orang anak yaitu Atikah (P.5) dan Muhtar (TT.2) ;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris alm. Amaq Denan juga ada meninggalkan sawah dan pekarangan yang menjadi obyek sengketa;

- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.1** berupa tanah sawah namun luasnya saksi tidak tahu, karena Saksi tetangga dengan para Penggugat dan Para Tergugat karena pernah tinggal disana;

- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di terletak di Subak Praya Timur Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Jalan Desa; sebelah Timur : Musholla, Rumah Derin, dan Tanah sengketa **11.2** yang dikuasai Masdan, Masjidi, Mahnim; sebelah selatan : Sawah Derin; dan sebelah Barat : Sawah Derin, dan Rumah Selikin;

- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sawah tersebut adalah dari Hlm. 21 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;
- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah sawah tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
  - Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Masdan, Muh.Kamsul, Hj.Masdah, Inaq Murtimah, Sahirudin, Atikak;
  - Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.2** berupa tanah pekarangan, namun luasnya Saksi tidak tahu ;
  - Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut terletak di terletak di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : tanah pekarangan dan rumah Deran/Derin; sebelah Timur : tanah anaknya Derin,; sebelah selatan : tanah sawah obyek sengketa 11.1; dan sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.1;
  - Bahwa Saksi tahu asal usul tanah pekarangan tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;
  - Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah pekarangan tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
  - Bahwa Saksi tahu tanah pekaranga tersebut sekarang dikuasai oleh Masdan, Masjidi dan Mahnim;
  - Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.3** berupa tanah sawah namun luasnya saksi tidak tahu, karena Saksi tetangga karena pernah tinggal disana;
  - Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di terletak di Subak Praya Timur Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Sawah Masturi dan sawah Amaq Nasir; sebelah Timur : sawah Amaq Nasir dan tanah obyek sengketa 11.4; sebelah selatan : H. Amrullah; dan sebelah Barat : Sawah Murti Derin dan Rumah Amaq Satar;
  - Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sawah tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;
  - Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah sawah tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli

Hlm. 22 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya;

- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Padil dan anaknya;
- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.4** berupa tanah pekarangan, namun luasnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut terletak di terletak di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : sawah Amaq Nasir; sebelah Timur : tanah obyek sengketa 11.3; sebelah selatan : tanah obyek sengketa 11.3; dan sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.3;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah pekarangan tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;
- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah pekarangan tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut sekarang dikuasai oleh Padil dan anaknya;

2. Derin Bin Amaq Kemat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rau, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ DENAN alias SENUDIN yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1971 di Dusun Berembeng;  
-----

Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Para Pihak, tetapi Saksi bertetangga ;  
-----

Bahwa Almarhum Amaq Denan menikah dua kali, isteri pertamanya

*Hlm. 23 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Denan meninggal dunia tahun 1980 dan telah bercerai dengan Amaq Denan sebelum menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Inaq Semirah alias Sanisah yang meninggal sekitar tahun 1967;

Bahwa Almarhum Amaq Denan dari isteri pertamanya tidak mempunyai keturunan karena anaknya yang bernama Denan telah meninggal dunia lebih dahulu (Putung), sedang dengan istri kedua Almarhum Amaq Denan dikaruniai 6 orang anak yaitu Amaq Kipok, Milasih, Minasih, Minase, Nuratih alias Inaq Murtimah dan Padil;

Bahwa Ahli waris dari alm. Amaq Denan yang masih hidup adalah Nuratih alias Inaq Murtimah (P.2) dan Padil (T.1) ;

Bahwa Ahli waris alm. Amaq Kipok menikah tiga kali Sanisah alias Inaq Munipah Binti Amaq Milah (T.4), 2) Kiyuk Binti Amaq Muhur (+) dan 3) Iduk Binti Amaq Nimah (+);

Bahwa almarhum Amaq Kipok dari isteri pertama memperoleh anak 7 orang yaitu Munipah (T.5), Saeah ((T.6), Wirnah (T.7), Masdan (T.8), Masjidi (T.9), Muh. Kamsul (T.10) dan Hj. Masdah (T.11). Isteri kedua Amaq Kipok juga sudah meninggal dunia sekitar tahun 1997 dan memperoleh 1 orang anak bernama Jasman (T.12), sedangkan isteri ketiga Amaq Kipok juga sudah meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan memperoleh 1 orang anak yaitu Zulaini (T13);

Bahwa Milasih sudah meninggal dunia tahun 1980 dan suaminya telah meninggal terlebih dahulu yang memperoleh dua orang anak yaitu Mahnim (P4) dan Sumaini tetapi Suamini telah meninggal dunia (putung);

Bahwa Minasih sudah meninggal dunia tahun 2007 dan meninggalkan dua orang anak yaitu Mashur (P.1) dan Sahirudin (P.3);

Bahwa Minase juga sudah meninggal dunia tahun 1977 dan

Hlm. 24 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dua orang anak yaitu Atikah (P.5) dan Muhtar (TT.2) ;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris alm. Amaq Denan juga ada meninggalkan sawah dan pekarangan yang menjadi obyek sengketa;

- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.1** berupa tanah sawah namun luasnya saksi tidak tahu, karena Saksi tetangga dengan para Penggugat dan Para Tergugat dan sampai sekarang Dusun Rau;

- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di terletak di Subak Praya Timur Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Jalan Desa; sebelah Timur : Musholla, Rumah saksi, dan Tanah sengketa **11.2** yang dikuasai Masdan, Masjid, Mahnim; sebelah selatan : Sawah saksi; dan sebelah Barat : Sawah saksi, dan Rumah Selikin;

- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sawah tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;

- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah sawah tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Masdan, Muh.Kamsul, Hj.Masdah, Inaq Murtimah, Sahirudin, Atikak;

- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.2** berupa tanah pekarangan, namun luasnya Saksi tidak tahu ;

- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut terletak di terletak di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : tanah pekarangan dan rumah saksi (Derin); sebelah Timur : tanah anaknya saksi yang bernama Hanapi; sebelah selatan : tanah sawah obyek sengketa 11.1; dan sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.1;

- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah pekarangan tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;

- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah pekarangan tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

Hlm. 25 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah pekaranga tersebut sekarang dikuasai oleh Masdan, Masjidi dan Mahnim;
- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.3** berupa tanah sawah namun luasnya saksi tidak tahu, karena Saksi tetangga;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di terletak di Subak Praya Timur Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Sawah Masturi dan sawah Amaq Nasir; sebelah Timur : sawah Amaq Nasir dan tanah obyek sengketa 11.4; sebelah selatan : H. Amrullah; dan sebelah Barat : Sawah Murti Derin dan Rumah Amaq Satar;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sawah tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan dan belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Padil dan anaknya;
- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.4** berupa tanah pekarangan, namun luasnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut terletak di terletak di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : sawah Amaq Nasir; sebelah Timur : tanah obyek sengketa 11.3; sebelah selatan : tanah obyek sengketa 11.3; dan sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.3;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah pekarangan tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan dan belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

-----  
Bahwa Saksi tahu tanah pekaranga tersebut sekarang dikuasai oleh Padil dan anaknya;

Bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil jawabannya para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Denan alias Senudin yang dibuat oleh PADIL pada tanggal 10 September 2017, mengetahui Kepala Desa Pengadang dan Kepala Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah

Hlm. 26 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Wasiat yang dibuat oleh Amaq Denan pada tanggal 5 Januari 1963. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
  3. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Banar tertanggal 18 Nopember 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, tetapi tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
  4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 323, atas nama Pemegang Hak: PADIL, dengan luas 6.970 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 29 Nopember 1997 (**obyek 11.3**). Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.4;

Bahwa para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya mohon agar harta obyek sengketa tersebut dibagikan kepada semua ahli waris Amaq Denan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat 1, 8 dan 9 juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat wasiat dan hasil pembagian tahun 1996 dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

*Hlm. 27 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sesudah itu sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 0793/Pdt.G/2016/PA.Pra., tanggal 16 Nopember 2016, kedua pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator H. Muhlis, SH. (Hakim Pengadilan Agama Praya), tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa berhasil tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Izin Kuasa Insidentil para Penggugat, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor: W22.A3/1736/HK.05/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa Insidentil, atas nama **Mashur Bin Tawap sekaligus sebagai Penggugat 1**, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari **almarhum Amaq Denan** yang telah meninggal dunia pada tahun 1976 di Dusun Jurang Jaler Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu pula isteri keduanya yang bernama **Inaq Samirah** yang telah pula meninggal dunia pada tahun 1967. Adapun harta warisan peninggalan Almarhum Amaq Denan berupa tanah pekarangan dan tanah sawah sebagai berikut :

1. **TANAH SAWAH** , Nomor SPPT : 52.02.100.007.009 - 0037.0 atas nama : **AMAQ KIPOK**, **NOP : 0030 . 0** seluas : **7.435 M<sup>2</sup>**, terletak di Subak Praya Timur Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Musholla, Rumah DERIN, dan Tanah sengketa **11.2** yang dikuasai Masdan, Masjidi, Mahnim;
- Sebelah Selatan : Sawah DERAN / DERIN;

*Hlm. 28 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah DERAN / DERIN, dan Rumah SELIKIN;

Tanah tersebut dikuasai oleh : **Masdan, Muh.Kamsul, Hj.Masdah, Inaq Murtimah, Sahirudin, Atikah;**

2. **TANAH PEKARANGAN**, Nomor SPPT : 52.02.100.007.009 - 0037.0 atas nama : **AMAQ KIPOK, NOP : 0037 . 0** seluas : **750 M**, terletak di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah DERAN / DERIN;
- Sebelah Timur : Tanah AMAQ PAAH / IKIN;
- Sebelah Selatan : Sawah DERAN / DERIN;
- Sebelah Barat : Tanah sengketa **11.1** yang dikuasai Masdan, Muh.Kamsul, Hj. Masdah, Inaq Murtimah, Sahirudin, Atikah;

Tanah tersebut dikuasai oleh : **Masdan, Masjidi, Mahnim;**

3. **TANAH SAWAH**, Nomor SPPT : 52.02.100.008.003 - 0027.0 atas nama : **PADIL, NOP : 0027 . 0** seluas : **6.542 M**, terletak di Subak Praya Timur Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah MASTURI dan Sawah AMAQ NASIR;
- Sebelah Timur : Rumah AMAQ NASIR;
- Sebelah Selatan : Sawah H. AMRILLAH dan H. JUAINI;
- Sebelah Barat : Sawah MURTI dan Rumah AMAQ SATAR;

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh : **Padil dan Murtazam;**

4. **TANAH PEKARANGAN**, Nomor SPPT : 52.02.100.008.003 - 0028.0 atas nama : **PADIL, NOP : 0028 . 0** seluas : **562 M**, terletak di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 29 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah AMAQ NASIR;
- Sebelah Timur : Tanah sengketa **11.3** yang dikuasai Padil, Murtazam;
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa **11.3** yang dikuasai Padil, Murtazam;
- Sebelah Barat : Tanah sengketa **11.3** yang dikuasai Padil, Murtazam;

Tanah tersebut dikuasai oleh : **Padil dan Sukardi**;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi jawab-menjawab para Penggugat/Kuasanya menyatakan mengajukan perbaikan gugatan yaitu menambah tuntutan tentang penetapan meninggalnya Kiyuk Binti Amaq Muhur, Iduk Binti Amaq Nimah dan Tawap Bin Amaq Milah yang merupakan istri/suami dari ahli waris Amaq Denan dan juga menetapkan ahli warisnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan dengan menambah tuntutan tersebut diperbolehkan karena tidak merubah pokok gugatan dan dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv dinyatakan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", yang dalam perkara a quo adalah sengketa harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, maka dari jawab-menjawab antara para Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat 1, 8 dan 9, Majelis Hakim menilai ada 4 (empat) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat 1, 8 dan 9, serta ada 1 (satu) hal yang diperselisihkan atau diakui dengan klausula oleh Tergugat 1, 8 dan 9 yaitu tentang obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun 4 (empat) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat 1, 8 dan 9 dalam perkara ini, yaitu:

- 1) Mengenai waktu dan tempat meninggalnya **Amaq Denan alias Senudin**;
- 2) Mengenai keberadaan kedua istri **Amaq Denan**;
- 3) Mengenai ahli waris **Amaq Denan** baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ;

Hlm. 30 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengenai asal-usul obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan AMAQ DENAN;

Menimbang, bahwa adapun poin **1) mengenai waktu dan tempat meninggalnya AMAQ DENAN alias SENUDIN**, dalam hal ini Para Penggugat/Kuasanya pada mulanya dalam perbaikan gugatannya mendalilkan AMAQ DENAN meninggal dunia pada tahun 1976 di Dusun Jurang Jaler, namun dalam jawaban T.1, 8 dan 9 membantah bahwa AMAQ DENAN alias SENUDIN, meninggal pada tahun 1971 di Dusun Berembeng, dalam hal ini oleh para Penggugat telah membenarkan jawaban Tergugat tersebut bahwa AMAQ DENAN alias SENUDIN telah meninggal dunia pada tahun 1971 di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, hal tersebut oleh pihak Penggugat telah pula didukung dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing **Bagi alias Amaq Saknah Bin Amaq Bagi dan Derin Bin Amaq Kemat**, yang menyatakan bahwa AMAQ DENAN alias SENUDIN telah meninggal dunia sekitar tahun 1971 di Dusun Berembeng. Oleh karena itu terbukti sah menurut hukum, bahwa AMAQ DENAN alias SENUDIN, telah meninggal dunia pada tahun 1971, di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa adapun hal yang tidak diperselisihkan pada poin **2) mengenai keberadaan kedua isteri almarhum AMAQ DENAN alias SENUDIN**, yaitu isteri pertama bernama INAQ DENAN alias SANAH meninggal dunia tahun 1980, dalam jawaban T.1, 8 dan 9 membenarkan dengan menambahkan bahwa Inaq Denan telah bercerai dengan Amaq Denan sebelum Amaq Denan menikah lagi dengan istri keduanya, sedangkan isteri keduanya yang bernama INAQ SEMIRAH alias SANISAH telah meninggal pada tahun 1967. Dalam hal ini oleh pihak Penggugat telah pula didukung dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing **Bagi alias Amaq Saknah Bin Amaq Bagi dan Derin Bin Amaq Kemat**, yang menyatakan bahwa INAQ DENAN alias SANAH telah bercerai dengan AMAQ DENAN sebelum menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama INAQ SEMIRAH alias SANISAH yang meninggal sekitar tahun 1967. Oleh karena itu terbukti sah menurut hukum, bahwa istri pertama AMAQ DENAN yang bernama INAQ

Hlm. 31 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DENAN alias SANAH telah meninggal tahun 1980 yang sebelumnya telah bercerai dengan AMAQ DENAN dan istri keduanya yang bernama INAQ SEMIRAH alias SANISAH telah meninggal pada tahun 1967;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan AMAQ DENAN alias SENUDIN telah meninggal dunia pada tahun 1971 di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah yang telah bercerai dengan istri pertamanya yang bernama INAQ DENAN alias SANAH yang meninggal tahun 1980, sedang istri keduanya yang bernama INAQ SEMIRAH alias SANISAH telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1967;

Menimbang, karena istri pertama Inaq Denan telah bercerai dengan amaq Denan sebelum meninggal dan istri keduanya bernama Inaq Semirah juga telah meninggal terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat meninggalnya kedua istri Amaq Denan tersebut tidak perlu lagi ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 3) **Ke-ahliwaris-an AMAQ DENAN**, sebagaimana dalil para Penggugat yang juga dibenarkan oleh Tergugat 1, 8 dan 9 serta telah pula didukung dengan bukti P-1 (Silsilah Keluarga) yang dibuat oleh Penggugat 1 diketahui Kepala Desa Pengadang dan juga bukti T-1 (Silsilah keluarga) yang dibuat oleh Tergugat 1 yang diketahui oleh Kepala Desa Pengadang dan Kepala Desa Jurang Jaler, yang merupakan Akta dibawah tangan yang dibanarkan oleh para pihak Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai silsilah keluarga Amaq Denan dengan Inaq Denan (istri pertama) dan Inaq Semirah (istri kedua), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang didukung pula dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat, masing-masing **Bagi alias Amaq Saknah Bin Amaq Bagi dan Derin Bin Amaq Kemat**, yang menyatakan bahwa AMAQ DENAN dengan istri pertamanya yang bernama INAQ DENAN alias SANAH tidak mempunyai keturunan karena anaknya yang bernama Denan telah meninggal dunia lebih dahulu (Putung), sedangkan AMAQ DENAN dengan istri

*Hlm. 32 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya yang bernama INAQ SEMIRAH alias SANISAH mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: AMAQ Kipok, Milasih, Minasih, Minase, Nuratih alis Inaq Murtimah dan Padil. Oleh karena itu terbukti sah menurut hukum, bahwa AMAQ DENAN dengan meninggalkan ahli waris, sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. INAQ DENAN alias SANAH / istri pertama (+);
2. AMAQ KIPOK alias SEMIRAH Bin AMAQ DENAN / anak laki-laki (+);
3. MILASIH Binti AMAQ DENAN / anak perempuan (+);
4. MINASIH Binti AMAQ DENAN / anak perempuan (+);
5. MINASE Binti AMAQ DENAN / anak perempuan (+);
6. NURATIH alias INAQ MURTIMAH Binti AMAQ DENAN/anak pr. (P.1);
7. PADIL Binti AMAQ DENAN / anak laki-laki (T.1);

Menimbang, bahwa Ahli Waris dan keturunan AMAQ KIPOK alias SEMIRAH Bin AMAQ DENAN, sebagai berikut :

Bahwa AMAQ KIPOK alias SEMIRAH Bin AMAQ DENAN, meninggal dunia pada tahun 1984, dengan meninggalkan 3 orang istri yang masing-masing bernama: 1) SANISAH alias INAQ MUNIPAH Binti AMAQ MILAH (T.4), 2) KIYUK Binti AMAQ MUHUR (+) dan 3) IDUK Binti AMAQ NIMAH (+), serta mempunyai ahli waris:

- 1) MUNIPAH Binti AMAQ KIPOK (T.5);
- 2) SAEAH Binti AMAQ KIPOK (T.6);
- 3) WIRNAH Binti AMAQ KIPOK (T.7);
- 4) MASDAN Bin AMAQ KIPOK (T.8);
- 5) MASJIDI Bin AMAQ KIPOK (T.9);
- 6) MUH. KAMSUL Bin AMAQ KIPOK (T.10);
- 7) HJ. MASDAH Binti AMAQ KIPOK (T.11);
- 8) JASMAN Bin AMAQ KIPOK (T.12);
- 9) ZULAINI Binti AMAQ KIPOK (T.13);

Bahwa KIYUK Binti AMAQ MUHUR (istri kedua AMAQ KIPOK), meninggal dunia pada tahun 1997, dengan mempunyai ahli waris:

- JASMAN Bin AMAQ KIPOK (T.12);;

Bahwa IDUK Binti AMAQ NIMAH (istri ketiga AMAQ KIPOK), meninggal dunia pada tahun 2008, dengan mempunyai ahli waris:

Hlm. 33 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULAINI Binti AMAQ KIPOK (T.13);

**Menimbang**, bahwa Ahli Waris dan keturunan MILASIH Binti AMAQ DENAN, sebagai berikut :

Bahwa MILASIH Binti AMAQ DENAN, meninggal dunia pada tahun 1980 dan suaminya bernama MUKMIN telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1965 dan mempunyai ahli waris:

- MAHMIM Binti MUKMIN (P.4);

**Menimbang**, bahwa Ahli Waris dan keturunan MINASIH Binti AMAQ DENAN, sebagai berikut :

Bahwa MINASIH Binti AMAQ DENAN, meninggal dunia pada tahun 2007, yang suaminya bernama TAWAP telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1988 dan mempunyai ahli waris:

- 1) MASHUR Bin TAWAP (P.1);
- 2) SAHIRUDIN Bin TAWAP (P.3);

**Menimbang**, bahwa Ahli Waris dan keturunan MINASE Binti AMAQ DENAN, sebagai berikut :

Bahwa MINASE Binti AMAQ DENAN, meninggal dunia pada tahun 1977, meninggalkan suami bernama SEMAR BIN AMAQ SEMAR (TT.1) dan mempunyai ahli waris:

- 1) ATIKAH Binti SEMAR (P.5);
- 2) MUHTAR Bin SEMAR (TT.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa Amaq Denan, Inaq Denan dan Inaq Semirah telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 4) yaitu mengenai asal-usul obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan AMAQ DENAN, sebagaimana dalam jawabannya secara lisan Tergugat 1, 8 dan 9 menyatakan bahwa obyek sengketa angka 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4 adalah harta warisan AMAQ DENAN yang luas dan letaknya serta batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

1. Obyek sengketa 11.1, berupa **Tanah Sawah atas nama Amaq Kipok** seluas **7,435 M<sup>2</sup>**, terletak di Subak Praya Timur, Dusun Rau, Desa Hlm. 34 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;
  - Sebelah Timur : Musholla, Rumah Derin, dan Tanah sengketa **11.2** ;
  - Sebelah Selatan : Sawah Deran / Derin;
  - Sebelah Barat : Sawah Deran / Derin, dan Rumah Selikin;
- Tanah tersebut dikuasai oleh : Masdan (T.8), Muh.Kamsul (T.10),  
Hj.Masdah (T.11), Inaq Murtimah (P.2), Sahirudin (P.3) dan Atikah (P.5);

2. Obyek sengketa 11.2 berupa **Tanah Pekarangan atas nama Amaq Kipok**,  
seluas : **750 M<sup>2</sup>**, terletak di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya  
Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan dan Rumah Derin
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Paah / Ikin;
- Sebelah Selatan : Tanah obyek sengketa **11.1** ;
- Sebelah Barat : Tanah obyek sengketa **11.1** ;

Tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh : Masdan (T.8), Masjid (T.9) dan  
Mahnim (P.4);

3. Obyek sengketa 11.3 berupa **Tanah Sawah atas nama Padil**, seluas :  
6,542 M<sup>2</sup>, terletak di Subak Praya Timur Dusun Berembeng Desa Jurang  
Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan  
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Murtiadi, Mirin, Amaq  
Satar dan H. Mahyudin;
- Sebelah Timur : H. Mahyudin, tanah  
obyek sengketa 11.4 dan tanah sawah dan  
pekarangan/rumah M. Nasir;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Abdul Gani dan Amaq Paah;
- Sebelah Barat : Sawah Arsyad dan Murtiadi;

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh : Fadil (T.1) dan Murtazam (T.3);

4. Obyek sengketa 11.3 berupa **Tanah Pekarangan atas nama Padil**,  
seluas : **562 M<sup>2</sup>**, terletak di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler

Hlm. 35 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa 11.3;
- Sebelah Timur : tanah sawah dan pekarangan/rumah M. Nasir;
- Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa 11.3;
- Sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.3;

Tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh : Padil (T.1) dan Sukardi (T.2);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat 1, 8 dan 9 yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) mengenai asal-usul terhadap keempat obyek sengketa tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan para Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai luas dari obyek sengketa tersebut telah diperkuat dengan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Daftar Obyek Pajak dan nama Wajib pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan subyek pajak atas nama Amaq Kipok terhadap tanah seluas 7,435 M<sup>2</sup> (obyek sengketa 11.1) dan luas 750 M<sup>2</sup> (obyek sengketa 11.2), serta subyek pajak atas nama Padil terhadap tanah seluas 6,542 M<sup>2</sup> (obyek sengketa 11.3) dan luas 562 M<sup>2</sup> (obyek sengketa 11.4) yang merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu terbukti sah menurut hukum, bahwa obyek sengketa 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4 adalah harta peninggalan AMAQ DENAN yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang diperselisihkan atau telah diakui dengan klausula oleh Tergugat 1, 8 dan 9 adalah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Mengenai apakah obyek sengketa posita angka 11 (11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4) masih merupakan harta pusaka/warisan Amaq Denan yang belum pernah dibagi waris atau sudah dibagi waris dan telah menjadi harta milik para Tergugat?;**

Hlm. 36 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat pada posita angka 11, mendalilkan almarhum AMAQ DENAN meninggalkan harta warisan sebagaimana obyek sengketa tersebut di atas yang belum pernah dibagi waris. Sedangkan Tergugat 1, 8 dan 9 dalam jawabannya secara lisan menyatakan membenarkan dengan klausula, bahwa tentang asal usul obyek sengketa tersebut adalah benar peninggalan AMAQ DENAN, namun obyek sengketa angka 11.1 sudah dibagikan waris kepada anak-anak perempuan Amaq Denan yang perempuan atau keturunannya pada tahun 1996 yang masing-masing mendapat bagian 4 Are, sedangkan sisa untuk keturunan Amaq Kipok. Sedangkan obyek sengketa 11.2 dikuasai oleh keturunan Amaq Kipok (T.8 dan T.9) dan seluas 2 Are dikuasai oleh keturunan Milasih (P.4) karena tukar guling dengan sawah seluas 2 Are di obyek 11.1 tersebut. Adapun obyek sengketa 11.3 dan 11.4 benar dikuasai oleh T.1, T.2 dan T.3, karena sebenarnya sebagaimana wasiat Amaq Denan yang mendapat harta warisan adalah 2 anak laki-lakinya saja, namun pada tahun 1996 Tergugat 1 berinisiatif memberikan bagian kepada 4 orang anak Amaq Denan atau keturunannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau klausula yang disampaikan oleh Tergugat 1, 8 dan 9, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berklausula dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan para Tergugat tersebut disertai keterangan tambahan atau klausula, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/klausula tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap seluruh gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan begitu juga halnya Tergugat dibebankan membuktikan dalil bantahan/klausulanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pada posita angka 11 terhadap keempat obyek sengketa (11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4) yang belum pernah dibagi waris, Para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti

Hlm. 37 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang saksi antara lain: **Bagi alias Amaq Saknah Bin Amaq Bagi** dan **Derin Bin Amaq Kemat**;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya, **Bagi alias Amaq Saknah Bin Amaq Bagi**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.1** berupa tanah sawah namun luasnya saksi tidak tahu, karena Saksi tetangga dengan para Penggugat dan Para Tergugat karena pernah tinggal disana;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di terletak di Subak Praya Timur Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Jalan Desa; sebelah Timur : Musholla, Rumah Derin, dan Tanah sengketa **11.2** yang dikuasai Masdan, Masjidi, Mahnim; sebelah selatan : Sawah Derin; dan sebelah Barat : Sawah Derin, dan Rumah Selikin;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sawah tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;
- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah sawah tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Masdan, Muh.Kamsul, Hj.Masdah, Inaq Murtimah, Sahirudin, Atikak;
- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.2** berupa tanah pekarangan, namun luasnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut terletak di terletak di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : tanah pekarangan dan rumah Deran/Derin; sebelah Timur : tanah anaknya Derin;; sebelah selatan : tanah sawah obyek sengketa 11.1; dan sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.1;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah pekarangan tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;
- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah pekarangan tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

Hlm. 38 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah pekaranga tersebut sekarang dikuasai oleh Masdan, Masjidi dan Mahnim;
- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.3** berupa tanah sawah namun luasnya saksi tidak tahu, karena Saksi tetangga karena pernah tinggal disana;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di terletak di Subak Praya Timur Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Sawah Masturi dan sawah Amaq Nasir; sebelah Timur : sawah Amaq Nasir dan tanah obyek sengketa 11.4; sebelah selatan : H. Amrullah; dan sebelah Barat : Sawah Murti Derin dan Rumah Amaq Satar;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sawah tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;
- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah sawah tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Padil dan anaknya;
- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.4** berupa tanah pekarangan, namun luasnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut terletak di terletak di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : sawah Amaq Nasir; sebelah Timur : tanah obyek sengketa 11.3; sebelah selatan : tanah obyek sengketa 11.3; dan sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.3;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah pekarangan tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;
- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah pekarangan tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekaranga tersebut sekarang dikuasai oleh Padil dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya, **Derin Bin Amaq Kemat**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

*Hlm. 39 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.1** berupa tanah sawah namun luasnya saksi tidak tahu, karena Saksi tetangga dengan para Penggugat dan Para Tergugat dan sampai sekarang Dusun Rau;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di terletak di Subak Praya Timur Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Jalan Desa; sebelah Timur : Musholla, Rumah saksi, dan Tanah sengketa **11.2** yang dikuasai Masdan, Masjidi, Mahnim; sebelah selatan : Sawah saksi; dan sebelah Barat : Sawah saksi, dan Rumah Selikin;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sawah tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;
- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah sawah tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Masdan, Muh.Kamsul, Hj.Masdah, Inaq Murtimah, Sahirudin, Atikak;
- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.2** berupa tanah pekarangan, namun luasnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut terletak di terletak di Dusun Rau Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : tanah pekarangan dan rumah saksi (Derin); sebelah Timur : tanah anaknya saksi yang bernama Hanapi; sebelah selatan : tanah sawah obyek sengketa 11.1; dan sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.1;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah pekarangan tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan;
- Bahwa Saksi tahu setelah Amaq Denan meninggal dunia tanah pekarangan tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut sekarang dikuasai oleh Masdan, Masjidi dan Mahnim;
- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.3** berupa tanah sawah namun luasnya saksi tidak tahu, karena Saksi tetangga;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di terletak di Subak Praya Timur Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : Sawah Masturi dan sawah Amaq Nasir; sebelah Timur :

Hlm. 40 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Amaq Nasir dan tanah obyek sengketa 11.4; sebelah selatan : H.

Amrullah; dan sebelah Barat : Sawah Murti Derin dan Rumah Amaq Satar;

- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sawah tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan dan belum

pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Padil dan anaknya;

- Bahwa Saksi tahu tentang **obyek sengketa 11.4** berupa tanah pekarangan, namun luasnya Saksi tidak tahu ;

- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut terletak di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten

Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara :

sawah Amaq Nasir; sebelah Timur : tanah obyek sengketa 11.3; sebelah

selatan : tanah obyek sengketa 11.3; dan sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.3;

- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah pekarangan tersebut adalah dari harta pusaka Amaq Denan yang menjadi harta warisan Amaq Denan dan belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

- Bahwa Saksi tahu tanah pekarangan tersebut sekarang dikuasai oleh Padil dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keempat saksi memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan/klausulanya, yang mengatakan keempat tanah obyek sengketa tersebut benar harta warisan peninggalan AMAQ DENAN, tetapi telah diwasiatkan Amaq Denan hanya untuk anaknya yang laki-laki saja namun Tergugat 1 telah memberikan bagian kepada keempat anak Amaq Denan masing-masing 4 are, pihak Tergugat 1, 8, dan 9 mengajukan bukti tertulis bertanda T-2, T-3, dan T-4 ;

Hlm. 41 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T-2**, berupa Surat Wasiat yang dibuat oleh Amaq Denan tertanggal 5 Januari 1963, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Amaq Denan yang mewasiatkan bahwa 4 orang anak perempuan tidak berhak atas harta warisan berupa sawah dan kebun yang dimiliki Amaq Denan, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 1880 KUH Perdata, namun secara materiil bertentangan dengan aturan hukum waris karena anak perempuan tetap mendapatkan bagian harta warisan sebagaimana ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11 dan Pasal 171 huruf c KHI, selain itu dalam surat wasiat tersebut juga tidak disebut secara jelas harta peninggalan Amaq Dena tersebut diberikan kepada siapa? Apakah hanya kepada kedua anak laki-lakinya saja atau ada yang lain, maka karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T-3**, berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kapala Dusun Banar tertanggal 18 Nopember 1996, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Amaq Denan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 1880 KUH Perdata karena yang menyatakan yang bertanda tangan dibawah ini adalah Amaq Dena namun telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan tidak ikut bertanda tangan, terlebih lagi Surat Keterangan tersebut dibantah oleh Penggugat 2 karena surat tersebut dibuat sepihak oleh Tergugat 1, Penggugat 2 tidak pernah menanda tangani surat keterangan tersebut bahkan tidak ada persetujuan dari pihak ahli waris Amaq Denan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, meskipun secara materiil bukti tersebut bertalian erat dengan perkara ini, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Bukti **T.4** yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 323 atas nama Padil, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hak kepemilikan atas tanah seluas 6.970 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa

*Hlm. 42 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jurang Jaler, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang asal haknya dari pengakuan hak yang dibukukan pada tanggal 18 Maret 1998, menunjuk **obyek sengketa 11.3**, merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun oleh karena dibantah oleh Penggugat menjadi bukti permulaan (*gevin levan bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan alat bukti T.4 tersebut, Majelis Hakim menilai baru sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung atau dibantu oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain untuk mencapai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti T.2 dan T.3 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas untuk mendukung bukti T.4 tersebut dan oleh Majelis Hakim bukti T.2 dan T.3 tersebut telah dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Tergugat 1, 8 dan 9 tidak dapat membuktikan dalil klausulnya bahwa harta peninggalan AMAQ DENAN tersebut sudah dibagi waris dan karena adanya wasiat dari Amaq Denan;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Bukti T.4 berupa sertifikat tanah hak milik tersebut, tidak ada bukti lain baik tertulis maupun saksi-saksi yang mendukung telah terjadinya peralihan hak tersebut dari Amaq Denan kepada Padil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai, bahwa tindakan yang dilakukan Padil mensertifikatkan obyek sengketa posita angka 11.3 ke atas nama dirinya tanpa persetujuan ahli waris yang lain adalah tindakan melawan hak dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik, No. 323 tertanggal 18 Maret 1998, atas nama Padil dengan luas tanah 6.970 M<sup>2</sup>, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan adanya wasiat Amaq Denan untuk memberikan harta peninggalannya kepada kedua anak laki-lakinya sebagaimana klausul Tergugat

*Hlm. 43 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

1, 8 dan 9 tidak terbukti, begitu juga pembagian harta peninggalan Amaq Denan yang dilakukan oleh Tergugat 1 tidak atas kesepakatan semua ahli waris dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 175 huruf d Kompilasi Hukum Islam karena tidak membagi semua harta warisan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat status tanah obyek sengketa 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4 harus dikembalikan statusnya sebagai harta tirkah/harta peninggalan almarhum AMAQ DENAN yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya di atas tanah obyek sengketa, maka oleh karena dalam perkara ini terhadap obyek sengketa tersebut, Pengadilan Agama Praya tidak pernah meletakkan sita jaminan bahkan sebagaimana dalam putusan sela Nomor 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra tertanggal 26 September 2017 telah menolak permohonan para Penggugat tersebut, maka petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 3 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia almarhum Amaq Denan dan menetapkan ahli waris Amaq Denan sebagaimana petitum angka 14, oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 4 dan 5 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia almarhumah Inaq Denan dan Inaq Semirah, karena terbukti Inaq Denan telah bercerai dengan amaq Denan sebelum meninggal dan istri keduanya bernama Inaq Semirah juga telah meninggal terlebih dahulu, maka tidak perlu ditetapkan dalam diktum amar putusan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 6 s/d 13 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia Amaq Kipok, Milasih, Minasih, Minase dan menetapkan ahli warisnya

*Hlm. 44 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum angka 15 s/d 18, oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 19 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan tanah obyek sengketa pada posita angka 11 (11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4) adalah harta peninggalan almarhum Amaq Denan yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak, sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum waris Islam, maka oleh karena telah terbukti dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat pada angka 20 s/d 24 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Denan dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, yang artinya :

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan ) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)" ;

2. Juncto ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda";

3. Juncto ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Bahwa bagian anak perempuan bila hanya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan" ;

4. Juncto ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

*Hlm. 45 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;

5. Juncto ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan”;

6. Juncto ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya Amaq Denan alias Senudin pada tahun 1971 yang isteri keduanya bernama Inaq Semirah alias Sanisah telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1967 dan istri pertamanya yang bernama Inaq Denan alias Sanah telah bercerai sebelumnya dan juga telah meninggal dunia pada tahun 1980 (putung), begitu pula kedua orang tua pewaris telah lebih dulu meninggal, dengan meninggalkan 6 orang anak dari istri kedua, yaitu :1) AMAQ KIPOK alias SEMIRAH Bin AMAQ DENAN; 2) MILASIH Binti AMAQ DENAN (pr); 3) MINASIH Binti AMAQ DENAN (lk); 4) MINASE Binti AMAQ DENAN (pr), 5) NURATIH alias INAQ MURTIMAH Binti AMAQ DENAN (pr), 6) PADIL Bin AMAQ DENAN (lk), maka berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, Jo. Ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ahli waris pasangan suami isteri almarhum Amaq Denan serta bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. AMAQ KIPOK alias SEMIRAH Bin AMAQ DENAN, mendapat 4/8 bagian dari harta warisan;
2. MILASIH Binti AMAQ DENAN, mendapat 2/8 bagian dari harta warisan;
3. MINASIH Binti AMAQ DENAN, mendapat 2/8 bagian dari harta warisan;
4. MINASE Binti AMAQ DENAN, mendapat 2/8 bagian dari harta warisan;

Hlm. 46 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. NURATIH alias INAQ MURTIMAH Binti AMAQ DENAN, mendapat 2/8 bagian dari harta warisan;
6. PADIL Bin AMAQ DENAN, mendapat 4/8 bagian dari harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya AMAQ KIPOK alias SEMIRAH Bin AMAQ DENAN, pada tahun 1984 dengan meninggalkan 3 orang istri yang masing-masing bernama: 1) SANISAH alias INAQ MUNIPAH Binti AMAQ MILAH (T.4), 2) KIYUK Binti AMAQ MUHUR (+) dan 3) IDUK Binti AMAQ NIMAH (+), serta 9 orang anak yang masing-masing bernama: 1) MUNIPAH Binti AMAQ KIPOK (T.5); 2) SAEAH Binti AMAQ KIPOK (T.6); 3) WIRNAH Binti AMAQ KIPOK (T.7); 4) MASDAN Bin AMAQ KIPOK (T.8); 5) MASJIDI Bin AMAQ KIPOK (T.9); 6) MUH. KAMSUL Bin AMAQ KIPOK (T.10); 7) HJ. MASDAH Binti AMAQ KIPOK (T.11); 8) JASMAN Bin AMAQ KIPOK (T.12); 9) ZULAINI Binti AMAQ KIPOK (T.13), maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, ahli waris AMAQ KIPOK alias SEMIRAH Bin AMAQ DENAN, dan bagiannya masing-masing, sebagai berikut :

1. SANISAH alias INAQ MUNIPAH Binti AMAQ MILAH (istri pertama), mendapat 13/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
2. KIYUK Binti AMAQ MUHUR (istri kedua), mendapat 13/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
3. IDUK Binti AMAQ NIMAH (istri ketiga), mendapat 13/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
4. MUNIPAH Binti AMAQ KIPOK (anak pr), mendapat 21/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
5. SAEAH Binti AMAQ KIPOK (anak pr), mendapat 21/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
6. WIRNAH Binti AMAQ KIPOK (anak pr), mendapat 21/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
7. MASDAN Bin AMAQ KIPOK (anak lk), mendapat 42/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
8. MASJIDI Bin AMAQ KIPOK (anak lk), mendapat 42/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;

Hlm. 47 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. MUH. KAMSUL Bin AMAQ KIPOK (anak lk), mendapat 42/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
10. HJ. MASDAH Binti AMAQ KIPOK (anak pr), mendapat 21/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;

Menimbang, bahwa telah terbukti KİYUK Binti AMAQ MUHUR (istri kedua) telah meninggal dunia pada tahun 1997, mempunyai seorang anak yang bernama JASMAN Bin AMAQ KIPOK (1 anak laki-laki) = 1 bagian maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, ahli waris dari Kiyuk Binti Amaq Muhur dan bagiannya adalah sebagai berikut:

- JASMAN Bin AMAQ KIPOK mendapat bagian sisa (seluruh bagian) yang diterima oleh Kiyuk Binti Amaq Muhur (13/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN);

Menimbang, bahwa telah terbukti IDUK Binti AMAQ NIMAH (istri ketiga) telah meninggal dunia pada tahun 2008, mempunyai seorang anak yang bernama ZULAINI Binti AMAQ KIPOK (1 anak perempuan) = 1 bagian maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, ahli waris dari Iduk Binti Amaq Nimah dan bagiannya adalah sebagai berikut:

- ZULAINI Binti AMAQ KIPOK, memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian yang diterima oleh Iduk Binti Amaq Nimah +  $\frac{1}{2}$  sisanya lagi karena tidak ada ahli waris asabah (dibagi secara rad), sehingga ZULAINI Binti AMAQ KIPOK memperoleh seluruh bagian yang diterima Iduk Binti Amaq Nimah (13/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti MILASIH Binti AMAQ DENAN telah meninggal dunia pada tahun 1980, suaminya bernama MUKMIN telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1965 dan mempunyai ahli waris, MAHMIM Binti MUKMIN (1 anak perempuan) = 1 bagian, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas ahli waris MILASIH Binti AMAQ DENAN dan bagiannya sebagai berikut :

- MAHMIM Binti MUKMIN, memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian yang diterima oleh Milasih Binti Amaq Denan +  $\frac{1}{2}$  sisanya lagi karena tidak ada ahli waris asabah (dibagi secara rad), sehingga MAHMIM Binti MUKMIN, memperoleh seluruh bagian dari bagian yang diterima MILASIH Binti AMAQ DENAN sebesar  $\frac{2}{8}$  bagian dari harta warisan AMAQ DENAN;

Hlm. 48 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti MINASIH Binti AMAQ DENAN telah meninggal dunia pada tahun 2007, suaminya bernama TAWAP telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1988 dan mempunyai ahli waris MASHUR Bin TAWAP dan SAHIRUDIN Bin TAWAP (2 anak laki-laki) = 2 bagian, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas ahli waris MINASIH Binti AMAQ DENAN dan bagiannya sebagai berikut :

1. MASHUR Bin TAWAP, memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari bagian yang diterima MINASIH Binti AMAQ DENAN;
2. SAHIRUDIN Bin TAWAP, memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari bagian yang diterima MINASIH Binti AMAQ DENAN;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti MINASE Binti AMAQ DENAN telah meninggal dunia pada tahun 1977, suaminya bernama SEMAR Bin AMAQ SEMAR masih hidup dan mempunyai ahli waris ATIKAH Binti SEMAR dan MUHTAR Bin SEMAR (1 anak laki-laki + 1 anak perempuan) = 4 bagian, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas ahli waris MINASIH Binti AMAQ DENAN dan bagiannya sebagai berikut :

1. SEMAR Bin AMAQ SEMAR, memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari bagian yang diterima MINASE Binti AMAQ DENAN;
2. ATIKAH Binti SEMAR, memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari bagian yang diterima MINASE Binti AMAQ DENAN;
3. MUHTAR Bin SEMAR, memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari bagian yang diterima MINASE Binti AMAQ DENAN;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada petitum angka 25 yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum untuk membagi harta warisan sesuai dengan bagian masing – masing. Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada petitum angka 26 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan bagian yang ditetapkan, bilaman perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara. Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada petitum angka 27 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum

Hlm. 49 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini. Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 28 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara ini dibebankan para Tergugat, maka petitum angka 28 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan AMAQ DENAN alias SENUDIN Bin AMAQ NURUDIN telah meninggal dunia pada tahun 1971 di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan ahli waris AMAQ DENAN yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut :
  - 3.1. AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
  - 3.2. MILASIH Binti AMAQ DENAN;
  - 3.3. MINASIH Binti AMAQ DENAN;
  - 3.4. MINASE Binti AMAQ DENAN;
  - 3.5. NURATIH alias INAQ MURTIMAH Binti AMAQ DENAN;
  - 3.6. PADIL Bin AMAQ DENAN;
  - 3.7. SANISAH Binti AMAQ MILAH;

*Hlm. 50 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. MUNIPAH Binti AMAQ KIPOK;
- 3.9. SAEAH Binti AMAQ KIPOK;
- 3.10. WIRNAH Binti AMAQ KIPOK;
- 3.11. MASDAN Bin AMAQ KIPOK;
- 3.12. MASJIDI Bin AMAQ KIPOK;
- 3.13. MUH. KAMSUL Bin AMAQ KIPOK;
- 3.14. HJ. MASDAH Binti AMAQ KIPOK;
- 3.15. KIYUK Binti AMAQ MUHUR;
- 3.16. JASMAN Bin AMAQ KIPOK;
- 3.17. IDUK Binti AMAQ NIMAH;
- 3.18. ZULAINI Binti AMAQ KIPOK;
- 3.19. MAHNIM Binti MUKMIN;
- 3.20. MASHUR Bin TAWAP;
- 3.21. SAHIRUDIN Bin TAWAP;
- 3.22. SEMAR Bin AMAQ SEMAR;
- 3.23. ATIKAH Binti SEMAR;
- 3.24. MUHTAR Bin SEMAR;
4. Menetapkan harta peninggalan AMAQ DENAN yang menjadi harta warisan yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Obyek sengketa 11.1, berupa **Tanah Sawah atas nama Amaq Kipok** seluas **7,435 M<sup>2</sup>**, terletak di Subak Praya Timur, Dusun Rau, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Desa ;
    - Sebelah Timur : Musholla, Rumah Derin, dan Tanah sengketa **11.2** ;
    - Sebelah Selatan : Sawah Deran / Derin;
    - Sebelah Barat : Sawah Deran / Derin, dan Rumah Selikin;Tanah tersebut dikuasai oleh : Masdan (T.8), Muh.Kamsul (T.10), Hj.Masdah (T.11), Inaq Murtimah (P.2), Sahirudin (P.3) dan Atikah (P.5);
  - 4.2. Obyek sengketa 11.2 berupa **Tanah Pekarangan atas nama Amaq Kipok**, seluas : **750 M<sup>2</sup>**, terletak di Dusun Rau Desa Pengadang

Hlm. 51 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan dan Rumah Derin
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Paah / Ikin;
- Sebelah Selatan : Tanah obyek sengketa **11.1** ;
- Sebelah Barat : Tanah obyek sengketa **11.1** ;

Tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh : Masdan (T.8), Masjid (T.9) dan Mahnim (P.4);

4.3. Obyek sengketa 11.3 berupa **Tanah Sawah atas nama Padil**, seluas : 6,542 **M<sup>2</sup>**, terletak di Subak Praya Timur Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Murtiadi, Mirin, Amaq Satar dan H. Mahyudin;
- Sebelah Timur : H. Mahyudin, tanah obyek sengketa 11.4 dan tanah sawah dan pekarangan/rumah M. Nasir;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Abdul Gani dan Amaq Paah;
- Sebelah Barat : Sawah Arsyad dan Murtiadi;

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh : Fadil (T.1) dan Murtazam (T.3);

4.4. Obyek sengketa 11.3 berupa **Tanah Pekarangan atas nama Padil**, seluas : **562 M<sup>2</sup>**, terletak di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa 11.3;
- Sebelah Timur : tanah sawah dan pekarangan/rumah M. Nasir;
- Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa 11.3;
- Sebelah Barat : tanah obyek sengketa 11.3;

Hlm. 52 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh : Padil (T.1) dan Sukardi (T.2);

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ SENAH, sebagai berikut:
  - 5.1. AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN, mendapat 4/8 bagian dari harta warisan;
  - 5.2. MILASIH Binti AMAQ DENAN, mendapat 2/8 bagian dari harta warisan;
  - 5.3. MINASIH Binti AMAQ DENAN, mendapat 2/8 bagian dari harta warisan;
  - 5.4. MINASE Binti AMAQ DENAN, mendapat 2/8 bagian dari harta warisan;
  - 5.5. NURATIH alias INAQ MURTIMAH Binti AMAQ DENAN, mendapat 2/8 bagian dari harta warisan;
  - 5.6. PADIL Bin AMAQ DENAN, mendapat 4/8 bagian dari harta warisan;
6. Menyatakan AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Dusun Berembeng Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Menetapkan harta warisan AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN, adalah 4/8 bagian dari tanah warisan AMAQ DENAN;
8. Menetapkan ahli waris AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN, sebagai berikut :
  - 8.1. SANISAH Binti AMAQ MILAH (istri pertama);
  - 8.2. KIYUK Binti AMAQ MUHUR (istri kedua);
  - 8.3. IDUK Binti AMAQ NIMAH (istri ketiga);
  - 8.4. MUNIPAH Binti AMAQ KIPOK (anak perempuan);
  - 8.5. SAEAH Binti AMAQ KIPOK (anak perempuan);
  - 8.6. WIRNAH Binti AMAQ KIPOK (anak perempuan);
  - 8.7. MASDAN Bin AMAQ KIPOK (anak laki-laki);
  - 8.8. MASJIDI Bin AMAQ KIPOK (anak laki-laki);
  - 8.9. MUH. KAMSUL Bin AMAQ KIPOK (anak laki-laki);
  - 8.10. HJ. MASDAH Binti AMAQ KIPOK (anak perempuan);
  - 8.11. JASMAN Bin AMAQ KIPOK (anak laki-laki);
  - 8.12. ZULAINI Binti AMAQ KIPOK (anak perempuan);

Hlm. 53 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN, sebagai berikut :
  - 9.1. SANISAH Binti AMAQ MILAH, mendapat 13/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
  - 9.2. KIYUK Binti AMAQ MUHUR, mendapat 13/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
    - 9.2.1. Menyatakan KIYUK Binti AMAQ MUHUR telah meninggal dunia pada tahun 1997;
    - 9.2.2. Menetapkan ahli waris KIYUK Binti AMAQ MUHUR, sebagai berikut:
      - 9.2.2.1. JASMAN Bin AMAQ KIPOK (anak kandung);
    - 9.2.3. Menetapkan bagian ahli waris KIYUK Binti AMAQ MUHUR, sebagai berikut :
      - 9.2.3.1. JASMAN Bin AMAQ KIPOK mendapat seluruh bagian dari yang diterima KIYUK Binti AMAQ MUHUR;
  - 9.3. IDUK Binti AMAQ NIMAH, mendapat 13/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
    - 9.3.1. Menyatakan IDUK Binti AMAQ NIMAH telah meninggal dunia pada tahun 2008;
    - 9.3.2. Menetapkan ahli waris IDUK Binti AMAQ NIMAH, sebagai berikut:
      - 9.3.2.1. ZULAINI Binti AMAQ KIPOK (anak kandung);
    - 9.3.3. Menetapkan bagian ahli waris IDUK Binti AMAQ NIMAH, sebagai berikut :
      - 9.3.3.1. ZULAINI Binti AMAQ KIPOK mendapat seluruh bagian dari yang diterima IDUK Binti AMAQ NIMAH;
  - 9.4. MUNIPAH Binti AMAQ KIPOK, mendapat 21/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
  - 9.5. SAEAH Binti AMAQ KIPOK, mendapat 21/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
  - 9.6. WIRNAH Binti AMAQ KIPOK, mendapat 21/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;

Hlm. 54 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.7. MASDAN Bin AMAQ KIPOK, mendapat 42/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
- 9.8. MASJIDI Bin AMAQ KIPOK, mendapat 42/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
- 9.9. MUH. KAMSUL Bin AMAQ KIPOK, mendapat 42/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
- 9.10. HJ. MASDAH Binti AMAQ KIPOK, mendapat 21/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN;
- 9.11. JASMAN Bin AMAQ KIPOK, mendapat 42/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN + seluruh bagian dari yang diterima KIYUK Binti AMAQ MUHUR;
- 9.12. ZULAINI Binti AMAQ KIPOK, mendapat 21/312 bagian dari yang diterima AMAQ KIPOK Bin AMAQ DENAN + seluruh bagian dari yang diterima IDUK Binti AMAQ NIMAH;
10. Menyatakan MILASIH Binti AMAQ DENAN telah meninggal dunia pada tahun 1980;
11. Menetapkan harta warisan MILASIH Binti AMAQ DENAN, adalah 2/8 bagian dari tanah warisan AMAQ DENAN;
12. Menetapkan ahli waris MILASIH Binti AMAQ DENAN, sebagai berikut:
  - 12.1. MAHNIM Binti MUKMIN (anak perempuan);
13. Menetapkan bagian ahli waris MILASIH Binti AMAQ DENAN, sebagai berikut:
  - 13.1. MAHNIM Binti MUKMIN, mendapat seluruh bagian dari yang diterima MILASIH Binti AMAQ DENAN (2/8 bagian dari tanah warisan AMAQ DENAN);
14. Menyatakan MINASIH Binti AMAQ DENAN telah meninggal dunia pada tahun 2007;
15. Menetapkan harta warisan MINASIH Binti AMAQ DENAN, adalah 2/8 bagian dari tanah warisan AMAQ DENAN;
16. Menetapkan ahli waris MILASIH Binti AMAQ DENAN, sebagai berikut:
  - 16.1. MASHUR Bin TAWAP (anak laki-laki);
  - 16.2. SAHIRUDIN Bin TAWAP (anak laki-laki);

Hlm. 55 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menetapkan bagian ahli waris MINASIH Binti AMAQ DENAN, sebagai berikut:
  - 17.1. MASHUR Bin TAWAP, mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari yang diterima MINASIH Binti AMAQ DENAN;
  - 17.2. SAHIRUDIN Bin TAWAP, mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari yang diterima MINASIH Binti AMAQ DENAN;
18. Menyatakan MINASE Binti AMAQ DENAN telah meninggal dunia pada tahun 1977;
19. Menetapkan harta warisan MINASE Binti AMAQ DENAN, adalah  $\frac{2}{8}$  bagian dari tanah warisan AMAQ DENAN;
20. Menetapkan ahli waris MINASE Binti AMAQ DENAN, sebagai berikut:
  - 20.1. SEMAR Bin AMAQ SEMAR (suami);
  - 20.2. ATIKAH Binti SEMAR (anak perempuan);
  - 20.3. MUHTAR Bin SEMAR (anak laki-laki);
21. Menetapkan bagian ahli waris MINASE Binti AMAQ DENAN, sebagai berikut:
  - 21.1. SEMAR Bin AMAQ SEMAR, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari yang diterima MINASE Binti AMAQ DENAN;
  - 21.2. ATIKAH Binti SEMAR, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari yang diterima MINASE Binti AMAQ DENAN;
  - 21.3. MUHTAR Bin SEMAR, mendapat  $\frac{2}{4}$  bagian dari yang diterima MINASE Binti AMAQ DENAN;
22. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara ;
23. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
24. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
25. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.156.000,- (tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh H. Samad

Hlm. 56 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariato, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat 1, 8, 9 diluar hadirnya Tergugat 3 dan 12 serta tanpa hadirnya Tergugat 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, dan Turut Tergugat 1, 2 dan 3.

Hakim Anggota I,  
Ttd.

Ketua Majelis  
Ttd.

H. Muhlis, SH.  
Hakim Anggota II,  
Ttd.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti  
Ttd.

Ja'ronah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.565.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 3.156.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Praya,

Hlm. 57 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NAPSIAH

Hlm. 58 dari 58 hlm, Put. No. 0588/Pdt.G/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)